

Urgensi Kesadaran Masyarakat dalam Memutus Rantai Kebiasaan Transaksional Politik Uang

Susilawati Muharram¹, Alamsyah Agit²

¹Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare, Parepare, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Gowa, Indonesia

E-mail: susilawatimuharram709@gmail.com

Article History:

Received: 17 Maret 2026

Revised: 02 Mei 2026

Accepted: 24 Mei 2026

Kata Kunci: Budaya, Kebiasaan, Kecurangan, Politik, Tradisi

Abstrak: Penelitian ini untuk menganalisis sifat politik uang dan penyebab terjadinya, serta mengkaji dampaknya terhadap integritas sistem politik dan demokrasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah politik uang, dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, dalam rangka memperkuat demokrasi dan memperbaiki kualitas pemilihan umum. Gap dalam penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi praktik politik uang dan strategi komprehensif yang efektif untuk mengatasinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk jurnal, artikel, buku, dan informasi lain yang mendukung argumentasi yang dibangun dalam penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politik uang adalah masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Upaya untuk mengurangi praktik ini meliputi penerapan sanksi pidana bagi pemberi politik uang, pembentukan Kampung Anti Politik Uang, keterlibatan akademisi dalam pendidikan politik, pembenahan sistem dan struktur organisasi, transformasi budaya politik, dan penguatan sikap kritis masyarakat. Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan multi-faset yang diusulkan untuk mengatasi politik uang, yang tidak hanya fokus pada penegakan hukum, tetapi juga mencakup peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan norma dan nilai budaya, serta pembangunan kesadaran kolektif.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang memiliki kepentingan pribadi, yang dapat berbeda-beda tergantung pada status sosial masing-masing individu. Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup,

seseorang umumnya dituntut untuk bekerja keras dan menempuh berbagai cara yang sah. Namun, pada kenyataannya, tidak sedikit individu yang memilih jalan yang menyimpang untuk mencapai tujuannya. Kepentingan pribadi ini menunjukkan dua kecenderungan, yaitu motivasi untuk bekerja keras dan kecenderungan untuk melakukan kecurangan. Kecenderungan tersebut bukanlah sifat bawaan sejak lahir, melainkan terbentuk sebagai kebiasaan sepanjang perjalanan hidup individu tersebut.

Sikap menyimpang atau kecenderungan untuk berbuat curang demi mencapai tujuan dapat tercermin dalam berbagai hal, misalnya mencontek, menyuap, dan tindakan-tindakan tidak terpuji lainnya. Secara logis, sikap menyimpang merupakan hal yang buruk dan umumnya mendapat banyak penolakan. Namun, hal ini berbeda jika sikap tersebut telah dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sehingga banyak individu menyepelekan atau bahkan menganggap tindakan tersebut bukan lagi tabu atau tidak wajar untuk dilakukan. Salah satu contoh fenomena ini sering ditemui pada periode tertentu, yaitu pemilihan umum, pesta politik yang dilaksanakan lima tahun sekali di Indonesia. Sebagai bentuk demokrasi, pemilu masih menghadapi masalah yang dikenal dengan politik uang. Masalah ini berdampak negatif terhadap kualitas pemilu dan menjadi akar terjadinya korupsi politik (Sjafrina, 2019). Politik uang membentuk hubungan “Simbiosis Mutualisme” yang berbahaya bagi demokrasi dan pemerintahan.

Politik uang memiliki dampak yang signifikan terhadap integritas pemilu. Praktik ini muncul dari berbagai faktor, termasuk mekanisme rekrutmen kandidat, pendanaan kampanye, dan faktor eksternal seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai praktik dan konsekuensi politik uang dalam proses pemilu. Politik uang tidak selalu terlihat secara langsung dan sulit untuk segera dideteksi, karena sering dilakukan dengan strategi yang terstruktur. Salah satu permasalahan utama adalah persepsi masyarakat yang cenderung meremehkan praktik ini. Politik uang kerap kali ditemui pada masa pemilu di mana beberapa individu menerima insentif finansial selama masa kampanye. Tantangan bagi lembaga pengawas adalah bahwa praktik ini dilakukan secara diam-diam dan sering kali didorong oleh kepentingan pribadi, sehingga penerima memilih untuk tidak melaporkan atau bahkan memanfaatkannya sebagai kesempatan yang menguntungkan (Lukmajati, 2016). Selain itu beberapa hal lain yang diasumsikan sebagai akar dari politik berasal dari perspektif caleg yang memilih uang sebagai jalan untuk mendapatkan kemenangan dalam proses pemilu. Perspektif masyarakat mengenai kemampuan finansial kandidat pemilu merupakan suatu faktor paling penting untuk maju dalam pemilu cenderung menjadi faktor yang mendorong masyarakat untuk mengabaikan kapasitas politik sebagai aspek penting yang harus dimiliki seorang caleg.

Politik uang dapat menjadi hal yang dianggap biasa di masyarakat, hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan dan kepentingan pribadi yang dimiliki individu. Strategi kandidat dalam mengumpulkan suara kerap kali tidak terlepas dari praktik politik uang. Asumsi ini diperkuat oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa praktik politik uang telah berlangsung lama setiap kali ada pemilihan, termasuk pilkades, sehingga masyarakat cenderung menganggapnya sebagai sesuatu yang lumrah meskipun menyadari bahwa hal tersebut melanggar ketentuan (Fitriyah, 2012). Praktik ini tidak semata-mata disebabkan oleh kecurangan kandidat, tetapi juga dipengaruhi oleh pandangan permisif masyarakat pemilih terhadap politik uang, di mana mereka tidak merasa bahwa money politics secara normatif merupakan perilaku yang harus dihindari. Penelitian empiris lain menjelaskan bahwa politik uang bahkan telah menjadi tradisi yang diterima, bahkan diharapkan, oleh masyarakat (Putri et al., 2020). Praktik ini digambarkan sebagai kebiasaan yang diturunkan dari generasi ke generasi, di mana masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga menyambut baik pemberian uang atau barang oleh calon kepala desa

sebagai bagian dari kampanye mereka.

Politik uang dapat menimbulkan dampak negatif, terutama apabila telah dianggap atau dijadikan sebagai tradisi. Dampak buruk dari praktik ini antara lain adalah menurunnya daya pikir kritis masyarakat, di mana mereka cenderung memilih berdasarkan pemberian materi daripada mempertimbangkan kualitas dan kapabilitas calon. Hal ini berpotensi mengikis prinsip demokrasi yang sehat dan menurunkan kualitas kepemimpinan di tingkat lokal. Berdasarkan refleksi tersebut, politik uang digambarkan sebagai praktik yang merugikan generasi mendatang karena dapat merusak integritas sistem politik, mengurangi partisipasi publik, dan memperkuat ketidaksetaraan dalam akses terhadap kekuasaan politik. Politik uang secara tidak langsung menciptakan ketimpangan antar kandidat, di mana terdapat persepsi bahwa calon dengan kemampuan finansial lebih mumpuni akan memiliki kontribusi yang lebih besar di masa mendatang. Ketimpangan ini terutama tampak pada awal proses pemilu, ketika kandidat dengan kemampuan finansial lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk dicalonkan. Proses ini, jika berlanjut, berpotensi memengaruhi kualitas pemilu serta kontribusi yang dapat diberikan oleh calon terpilih, karena pemilihan tidak semata-mata mempertimbangkan kualifikasi akademik maupun pengalaman terkait pemerintahan. Selain itu, perbedaan kepentingan masing-masing calon cenderung menjadi latar belakang kebijakan dan usulan publik yang dipertahankan di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendalami konsep politik uang, dengan fokus untuk memahami sifat praktik politik uang selama ini. Penelitian ini meninjau apakah politik uang merupakan sekadar kebiasaan atau telah berkembang menjadi tradisi sehingga masyarakat cenderung tidak dapat terlepas dari praktik tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya politik uang.

LANDASAN TEORI

Politik Uang

Politik merupakan aspek penting dalam suatu negara. Politik dapat merujuk pada berbagai hal, namun secara umum digambarkan sebagai proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemerintahan, organisasi, atau komunitas. Selain itu, bagian dari proses politik juga mencakup distribusi kekuasaan, perjuangan kepentingan, dan aspek-aspek demokratisasi. Menurut (Nurdiansyah, 2015) politik adalah suatu proses dan aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kelompok atau antarnegara yang melibatkan penerapan kekuasaan dan otoritas. Hal ini mencakup pembuatan kebijakan, penerapan undang-undang, dan alokasi sumber daya yang bertujuan mencapai kesejahteraan bersama. Politik juga berkaitan dengan cara individu atau kelompok memperoleh kekuasaan dan pengaruh dalam sistem sosial, serta bagaimana keputusan tersebut memengaruhi kehidupan masyarakat. Sebagai salah satu komponen penting dalam suatu negara, politik berperan signifikan karena beberapa alasan, antara lain yang dijelaskan oleh (Arniti, 2020):

1. Partisipasi politik memberikan dukungan kepada penguasa dan pemerintah, yang mencakup pengiriman wakil atau pendukung, penyampaian pernyataan dukungan terhadap pemerintah, serta pemilihan calon yang diusulkan oleh organisasi politik.
2. Partisipasi politik memungkinkan warga negara untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan pemerintah, dengan harapan pemerintah meninjau kembali, memperbaiki, atau mengubah aspek-aspek yang kurang efektif tersebut.
3. Partisipasi politik dapat berfungsi sebagai tantangan terhadap penguasa untuk mendorong perubahan struktural dalam pemerintahan dan sistem politik.
4. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan negara

demokrasi, di mana masyarakat dilibatkan langsung dalam pemilihan umum dan memiliki peran penting dalam menyeleksi pejabat-pejabat negara.

Berbeda dengan pengertian politik secara umum, politik uang merupakan upaya memengaruhi pemilih melalui pemberian uang atau jasa, sehingga preferensi suara pemilih diberikan kepada pihak yang memberikan insentif tersebut. Praktik politik uang memiliki dampak yang sangat merugikan, antara lain mendorong terjadinya korupsi politik, yang dapat menghasilkan pemimpin yang lebih pro terhadap kepentingan pribadi atau kelompok daripada kepentingan rakyat (Pahlevi & Amrullohi, 2020). Selain itu, politik uang berpotensi merusak demokrasi karena menurunkan kualitas pemilihan umum, di mana pemilih tidak lagi menentukan pilihan berdasarkan kualitas atau program kandidat, melainkan berdasarkan imbalan yang diterima.

Politik uang merujuk pada praktik di mana uang digunakan untuk memengaruhi keputusan atau perilaku dalam konteks politik, termasuk pemilihan kepala daerah, anggota legislatif, serta presiden dan wakil presiden. Dalam sosiologi, praktik ini biasa disebut dengan *venality*. Politik uang berpotensi merusak cita-cita demokrasi, karena keputusan yang diambil cenderung tidak didasarkan pada kualitas atau kebijakan, melainkan pada pengaruh finansial. Penanganan politik uang tidak hanya menjadi tanggung jawab penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Refleksi ini menunjukkan bahwa politik merupakan aspek penting dalam suatu negara, namun berbeda dengan politik uang, yang merupakan praktik politik yang dapat merusak integritas sistem politik dan cita-cita demokrasi. Secara tidak langsung, politik uang menghambat proses demokrasi karena berpotensi menimbulkan ketimpangan antar kandidat pemilu.

Kebiasaan dan Tradisi

Kebiasaan dapat diartikan sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi rutinitas dalam kehidupan sehari-hari individu atau kelompok. Kebiasaan ini tidak terbatas pada situasi tertentu atau orang-orang terdekat, tetapi dapat diterapkan kepada semua orang dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari (Kaputra et al., 2021). Kebiasaan terbentuk melalui proses berulang yang sering dimulai dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan kebiasaan anak, termasuk kebiasaan yang konsisten. Perspektif lain mengenai kebiasaan diungkapkan oleh (Artanto & Novira, 2023) yang menyatakan bahwa kebiasaan merupakan cara hidup yang menghasilkan pola perilaku, koneksi, dan keyakinan yang berulang. Budaya, yang mencakup kebiasaan, dianut melalui proses internalisasi atau transmisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini memengaruhi nilai-nilai, sistem kepercayaan, persepsi, penilaian, keputusan, praktik, dan perilaku masyarakat. Dengan demikian, budaya memiliki peran penting dalam pembentukan kebiasaan, termasuk nilai, sistem kepercayaan, persepsi, dan perilaku yang diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Berbeda dengan kebiasaan yang merupakan sifat natural yang terbentuk melalui proses berulang-ulang, tradisi dapat diartikan sebagai praktik, kebiasaan, atau ritual yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Tradisi mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari upacara keagamaan, perayaan, cara berpakaian, hingga cara memasak dan makan (Sundawa & Wadu, 2021). Tradisi suatu masyarakat atau suku terbentuk oleh berbagai faktor, antara lain nilai-nilai dan budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi, serta sejarah dan latar belakang kelompok masyarakat tersebut. Selain itu, dinamika sosial juga berperan dalam pembentukan tradisi. Menurut (Mellina et al., 2020) tradisi merupakan adat, kebiasaan, atau budaya yang dijalankan secara berkelanjutan dalam kehidupan suatu masyarakat,

sering kali di wilayah pedesaan atau daerah terpencil yang masih mempertahankan budaya lokal dan relatif terisolasi dari pengaruh globalisasi. Tradisi dan kebudayaan merupakan dua elemen yang tidak terpisahkan; melestarikan budaya dan menjalankan tradisi merupakan wujud penghormatan masyarakat terhadap nenek moyang mereka. Faktor yang melatarbelakangi terbentuknya tradisi meliputi kegiatan turun-temurun yang mengikuti arus sosial dan kehidupan masyarakat, dengan setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang dijadikan tradisi dalam momentum-momentum tertentu.

Berdasarkan refleksi ini, baik kebiasaan maupun tradisi dapat terbentuk melalui proses yang berulang-ulang. Proses ini menjadi salah satu aspek yang melatarbelakangi terbiasanya praktik politik uang, di mana masyarakat cenderung menganggapnya sebagai tradisi karena telah dilakukan secara berkelanjutan. Secara perlahan, praktik ini berkembang menjadi kebiasaan di masyarakat, bahkan menjadi sesuatu yang dinanti, meskipun secara umum politik uang merupakan pelanggaran dalam proses pemilihan umum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan memberikan informasi berdasarkan akumulasi data yang relevan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema. Proses pengumpulan data melibatkan berbagai bukti empiris yang berasal dari penelitian terdahulu, jurnal, artikel, buku, serta sumber informasi lain yang mendukung argumen yang dikembangkan dalam penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada politik uang. Dalam pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode berpikir deduktif, yang bertujuan untuk mengakumulasi dan mengekstrak informasi yang relevan dengan penelitian ini, serta dapat digunakan untuk perbandingan dan mendukung argumen yang dikembangkan. Hasil dari data yang dikumpulkan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna untuk menganalisis dan menguji fenomena yang menjadi fokus penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang dan Kebiasaan

Kebiasaan seseorang terbentuk melalui proses yang terjadi secara berulang-ulang. Kebiasaan ini dapat membawa seseorang pada normalisasi perilaku tertentu. Dalam konteks umum, kebiasaan buruk sering dianggap tidak memiliki dampak atau konsekuensi terhadap diri sendiri maupun orang di sekitar. Hal ini terjadi ketika seseorang terbiasa melakukan suatu tindakan sehingga menjadi bagian dari dirinya. Kebiasaan dapat membawa seseorang pada dua kemungkinan, yaitu kebaikan dan keburukan. Persepsi dan proses normalisasi yang terbentuk dari kebiasaan dapat membuat hal buruk dianggap baik, sementara hal baik memberikan manfaat bagi individu yang bersangkutan. Dalam konteks politik uang, praktik ini juga dapat menjadi kebiasaan dalam suatu lingkungan yang menjadikannya hal yang lumrah. Meskipun pemilu hanya diselenggarakan lima tahun sekali, efek politik uang membuat praktik ini sering dinantikan oleh masyarakat.

Menurut (Nabilah et al., 2022) politik uang dapat menjadi suatu kebiasaan. Hal ini terjadi karena masyarakat cenderung menganggap politik uang sebagai praktik yang terjadi dalam setiap kontestasi politik, terutama di lingkungan desa dengan solidaritas yang kuat. Politik uang dianggap memiliki peran penting untuk mengikat suara masyarakat, sehingga menciptakan rutinitas setiap kali pemilu diselenggarakan. Persepsi masyarakat yang melihat politik uang sebagai bentuk penghargaan atas suara yang diberikan dan sebagai pendekatan kepada masyarakat turut memperkuat kebiasaan ini. Fenomena politik uang memiliki konteks yang

berbeda-beda, termasuk persepsi masyarakat terhadap jumlah uang yang diberikan oleh calon legislatif. Penelitian (Kurniawan et al., 2023) menjelaskan bahwa masyarakat menormalisasi politik uang karena beberapa alasan, antara lain persepsi bahwa politik uang merupakan rezeki tidak terduga untuk memenuhi kebutuhan, sehingga dianggap lumrah dan menguntungkan. Selain itu, dalam konteks desa dengan solidaritas kuat, politik uang juga dipandang memiliki peran penting dalam menyatukan suara masyarakat dalam kompetisi politik.

Apabila telah menjadi kebiasaan, politik uang dapat menimbulkan dampak buruk yang secara perlahan merusak sistem politik. Menurut (Culiah & Dermawan, 2022) politik uang sebagai kebiasaan memiliki efek negatif terhadap tatanan demokrasi, yang dapat mengganggu dan meruntuhkannya. Kebiasaan ini tumbuh subur karena didukung oleh kecenderungan masyarakat yang semakin permisif terhadap praktik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa politik uang tidak hanya merusak integritas pemilihan umum, tetapi juga mencerminkan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, meskipun pengawasan ketat dan sanksi tegas diterapkan, praktik politik uang tetap berlangsung, karena pihak yang berkepentingan tidak merasa jera, menunjukkan bahwa sanksi yang ada saat ini belum cukup efektif untuk menghilangkan kebiasaan buruk tersebut.

Politik Uang dan Tradisi

Politik uang yang telah menjadi kebiasaan dalam suatu masyarakat memiliki potensi untuk berkembang menjadi tradisi, di mana kondisi ini menanamkan persepsi bahwa praktik tersebut bukanlah bentuk kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu, melainkan sesuatu yang menguntungkan dan layak ditunggu. Beberapa individu bahkan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan sebanyak mungkin pemberian dari calon legislatif selama masa kampanye. Menurut (Asmuni et al., 2022) politik uang di Indonesia bukanlah fenomena baru dan dapat dipandang sebagai tradisi yang terus berlangsung hingga saat ini. Hal ini tercermin dalam berbagai kajian yang menunjukkan praktik politik uang dalam pemilihan umum, baik di tingkat nasional maupun lokal, melalui berbagai cara dan platform. Politik uang disebut sebagai tradisi karena praktik ini hampir hadir dalam sebagian besar pemilihan umum di Indonesia, serta di beberapa negara berkembang lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa politik uang telah menjadi bagian dari mekanisme pemilihan umum, mencerminkan pola yang berulang dan diterima oleh masyarakat dalam konteks pemilu. Proses terbentuknya politik uang sebagai tradisi berawal dari normalisasi terhadap tindakan tersebut. Proses terbentuknya politik sebagai tradisi berawal dari normalisasi terhadap tindakan ini, dijelaskan oleh (Fauzi & Fauzi, 2021) bahwa terdapat gambaran akan tahapan proses normalisasi politik uang hingga akhirnya menjadi sebuah tradisi, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Politik uang dianggap sebagai bagian dari perayaan pemilihan umum, di mana masyarakat menantikan dan bahkan mengharapkan pemberian uang atau barang sebagai bagian dari proses pemilihan.
2. Persepsi bahwa politik uang adalah cara untuk menghargai masyarakat atau sebagai pengganti partisipasi mereka dalam pemilihan.
3. Praktik politik uang tidak hanya terbatas pada pemberian uang secara langsung, tetapi juga dalam bentuk lain seperti sembako dan makan bersama, yang semakin memperkuat normalisasi praktik ini dalam masyarakat.
4. Masyarakat mulai menganggap politik uang sebagai tradisi yang 'lumrah' terjadi saat musim politik, sehingga mereka tidak lagi mempertanyakan maksud dari uang yang diberikan.
5. Fenomena di mana calon kepala desa menggunakan uang sebagai media promosi untuk

mendapatkan suara, yang lebih lanjut memperkuat persepsi bahwa politik uang adalah strategi yang efektif dan diterima dalam proses pemilihan.

Politik uang yang telah menjadi kebiasaan masyarakat berpotensi merusak moral, dan lebih jauh menghancurkan sistem politik secara perlahan. Menurut (Mahyudin et al., 2022) menghilangkan politik uang dari tradisi masyarakat memerlukan pendekatan multifaset, yang dapat ditempuh dengan cara berikut:

1. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang politik dan pentingnya pemilihan yang adil dan bebas dari politik uang sangat krusial.
2. Memperkuat norma dan nilai budaya yang menentang praktik politik uang.
3. Penegakan hukum yang lebih ketat terhadap praktik politik uang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan mengurangi insentif untuk menggunakan politik uang sebagai strategi kampanye.
4. Membangun kesadaran kolektif di masyarakat bahwa politik uang bukan hanya merugikan proses demokrasi tetapi juga merugikan masyarakat itu sendiri dalam jangka panjang, karena memilih pemimpin berdasarkan uang bukanlah dasar yang baik untuk tata kelola yang baik.

Upaya Penanganan Politik Uang

Politik uang sebagai bentuk pelanggaran dalam proses pemilu tentu memerlukan upaya penanganan, mengingat praktik ini dapat menimbulkan dampak buruk yang berkelanjutan. Beberapa lembaga yang terkait dengan proses pemilihan umum, seperti BAWASLU, telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah ini. Penelitian terdahulu menggambarkan beberapa strategi penanganan. Salah satunya adalah penelitian (Chandra & Ghafur, 2020) menyatakan bahwa upaya menangani politik uang dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang hanya menjerat pemberi politik uang secara pidana. Pendekatan ini didasarkan pada kesulitan dalam mengumpulkan bukti apabila kedua belah pihak pemberi dan penerima diancam hukuman. Dengan menjerat hanya pihak pemberi, diharapkan masyarakat lebih berani melaporkan praktik politik uang yang dilakukan oleh calon legislatif atau partai politik. Kebijakan ini diharapkan dapat memutus mata rantai simbiosis mutualisme antara pemberi dan penerima politik uang sehingga praktik tersebut dapat berkurang secara signifikan. Pendekatan lain diungkapkan oleh (Anggara et al., 2022) bahwa upaya dalam menangani politik uang meliputi beberapa strategi dan langkah konkret, antara lain:

1. Pembentukan Kampung Anti Politik Uang. Sebagai inisiatif untuk meningkatkan partisipasi pengawasan publik terhadap proses pemilihan umum dan mengurangi praktik politik uang.
2. Melibatkan Akademisi. Dalam perumusan dan pelaksanaan program atau kebijakan untuk mencegah praktik politik uang.
3. Pembenahan Sistem dan Struktur Organisasi. Khususnya pada Kampung Anti Politik Uang dan Hoax untuk memperkuat upaya pencegahan.
4. Pendidikan Politik dan Transformasi Budaya Politik. Melalui pendidikan politik dan siraman rohani keagamaan dengan menggandeng tokoh agama, sebagai langkah pencegahan secara moralistik.
5. Mengembalikan Sikap Kritis Masyarakat: Tujuan dari gerakan Desa Anti Politik Uang adalah untuk mengembalikan sikap kritis masyarakat, memperkuat kemandirian, dan mendidik penguasa untuk responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi praktik politik uang yang merusak kualitas demokrasi dan pemilihan umum. Sebagai bagian dari penanganan terhadap praktik

korupsi politik, termasuk politik uang, peran gerakan sosial menjadi penting sebagai agen perubahan untuk memperbaiki dan melengkapi sistem perwakilan politik. Gerakan sosial berfungsi sebagai kekuatan pendemokrasian, yang dapat membantu mengatasi masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bersifat sistemik dalam birokrasi dan elitism (Martiningsih, 2017) . Seluruh upaya ini memiliki dua dimensi, yakni pihak penyelenggara pemilu mengharapkan tidak adanya pelanggaran seperti politik uang, sementara sebagian masyarakat masih mengharapkan pemberian-pemberian dari calon legislatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyelidiki fenomena politik uang dalam pemilihan umum, mengidentifikasi praktik tersebut sebagai salah satu penghalang utama terhadap integritas sistem politik dan demokrasi. Politik uang, yang sering dianggap sebagai kebiasaan atau tradisi, merusak dasar-dasar demokrasi dengan memengaruhi keputusan pemilih melalui insentif finansial. Penelitian ini bertujuan menganalisis sifat dan penyebab politik uang serta mengeksplorasi strategi untuk menanggulangnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan ekonomi. Upaya untuk mengurangi praktik ini meliputi penerapan sanksi pidana bagi pemberi politik uang, pembentukan Kampung Anti Politik Uang, keterlibatan akademisi dalam pendidikan politik, pembenahan sistem dan struktur organisasi, transformasi budaya politik, serta penguatan sikap kritis masyarakat.

Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan multi-faset dalam mengatasi politik uang, yang meliputi peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan norma dan nilai budaya, penegakan hukum yang tegas, serta pembangunan kesadaran kolektif. Penelitian ini menyoroti bahwa politik uang merupakan tantangan serius bagi demokrasi dan integritas sistem politik. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu, melalui strategi komprehensif yang mencakup pendidikan politik, reformasi hukum, serta transformasi budaya politik.

DAFTAR REFERENSI

- Anggara, I. P., Rois, N., & Kusuma, N. W. (2022). Strategi Pencegahan Money Politic Melalui Kampung Anti Politik Uang Dan Hoaks (Studi Kasus Di Kelurahan Air Gading Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu). *Jurnal Dinamika*, 2(2), 55–60. <https://oku.bawaslu.go.id/news/bawaslu-oku>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329–348.
- Artanto, M. F. D., & Novira, A. (2023). Internalisasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Muna yang Berfungsi Sebagai Upaya Pencegahan Intoleransi. *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 11(1), 1–13.
- Asmuni, A., Trihartono, A., & Sair, A. (2022). Mengurangi Politik Uang Dalam Pilkada, Mungkinkah? Suara Publik Di Tiga Kabupaten Di Jawa Timur. *Jurnal Transformative*, 8(2), 201–216. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2022.008.02.3>
- Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, 4(1), 52–66. <https://doi.org/10.33087/wjh.v4i1.167>
- Culiah, L., & Dermawan, A. A. (2022). Praktik Politik Uang Di Kota Serang Provinsi Banten.

-
- Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 343–358. <https://doi.org/10.46306/rj.v2i2>
- Fauzi, S. A., & Fauzi, A. M. (2021). Fenomena Money Politik pada Pemilihan Kepala Desa Petiken Tahun 2018. *Dinamika Sosial Budaya*, 23(1), 171–179.
- Fitriyah, F. (2012). Fenomena Politik Uang Dalam Pilkada. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 5–14. www.komunitasdemokrasi.or.id/article/pilkada.pdf,
- Kaputra, S., Engkizar, E., Akyuni, Q., Rahawarin, Y., & Safarudin, R. (2021). Dampak Pendidikan Orang Tua Terhadap Kebiasaan Religius Anak Dalam Keluarga Jama'ah Tabligh. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 249–268.
- Kurniawan, R. R., Wahyuni, S., & Rahmawati, N. (2023). Politik Uang Dalam Pemilu 2019: Sebuah Kajian Interaksionisme Simbolik Pada Masyarakat Kelurahan Dompok Tanjungpinang. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9179–9192.
- Lukmajati, D. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blora). *POLITIKA*, 7(1).
- Mahyudin, M., Yudarsat, A. P., & Muhusi, R. (2022). Analisis Potensi Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala Desa. *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 25–32.
- Martiningsih, D. (2017). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 5(2), 201–218.
- Mellina, M., Sany, U. P., & Mustolehudin, M. (2020). Tradisi Siklus Hidup Masyarakat Perkotaan di Era Normal Baru (Studi Living Qur'an Pada Masyarakat Pedalangan, Banyumanik, Semarang). *Pusaka Jurnal Khazanah Keagamaan*, 8(2), 125–144.
- Nabilah, R., Afrizal, S., & Bahrudin, F. A. (2022). Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Publisitas*, 8(2), 163–175. <http://ejurnal.stisipolcandradimuka.ac.id/index.php/JurnalPublisitas/>
- Nurdiansyah, E. (2015). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Demokratisasi Di Indonesia. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 2(1), 54–58.
- Pahlevi, M. E. T., & Amrullohi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1>
- Putri, M. I. D., Arifani, N., Ratnasari, D., Auliavia, M. V., Nuriyah, S., & Fauzi, A. M. (2020). Politik Dan Tradisi: Politik Uang Dalam Pemilihan Kepala. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(2), 72–81.
- Sjafrina, A. G. P. (2019). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(1), 43–53. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.389>
- Sundawa, D., & Wadu, L. B. (2021). Implementasi Nilai Karakter Religius dalam Tradisi Bersih Desa. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(2), 77–82. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i2.6488>
-